



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI ILWAN Bin SAHBUDDIN Alias CEK LI;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 3 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Al Falah Desa Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Indra Kurniawan,S.H & Budiman,S.H., keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor INDRA KURNIAWAN,S.H. & REKAN, yang beralamat di jalan Yos Sudarso Lr. Sedap Malam, nomor 13 E, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin Alias Cek Li, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" jenis sabu-sabu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin Alias Cek Li dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pelastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan lebih tepat kiranya Jaksa Penuntut Umum seharusnya menuntut Terdakwa $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana maksimal Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang adil dan ringan atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan penjatuhan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Kesatu

Bahwa Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, atas dasar informasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB anggota Satresnarkoba berhasil masuk ke rumah tersebut dan juga didampingi oleh aparat desa setempat guna menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah;
- Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung warna hitam;
- Barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari dapur rumah milik Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li, kemudian Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa barang bukti yang ditemukan di atas lemari dapur rumah milik Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li adalah milik Terdakwa sedangkan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Abi (Nama panggilan/DPO) yang diberikan secara cuma-cuma pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/SP.60044/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru dengan hasil penimbangan berat *netto* 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor: Lab. 7623/NNF/2020 tertanggal 14 Juli 2020 diketahui oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Atas nama Kabidlabfor Polda Sumut (PS. Kasubbid Narkoba), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua puluh enam);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, atas dasar informasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB anggota Satresnarkoba berhasil masuk ke rumah tersebut dan juga didampingi oleh aparat desa setempat guna menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah;
- Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung warna hitam;
- Barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari dapur rumah milik Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li, kemudian Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa barang bukti yang ditemukan di atas lemari dapur rumah milik Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li adalah milik Terdakwa sedangkan Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Abi (Nama panggilan/DPO) yang diberikan secara cuma-cuma pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/SP.60044/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru dengan hasil penimbangan berat *netto* 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor: Lab. 7623/NNF/2020 tertanggal 14 Juli 2020 diketahui oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Atas nama Kabilabfor Polda Sumut (PS. Kasubbid Narkoba), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing selaku

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Ali Ilwan bin Sahbuddin alias Cek Li tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua puluh enam);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivajar Fitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li dengan cara menerima, menyimpan, dan mempergunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Muzny, dan beberapa rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, salah satu personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika, sehingga atas informasi tersebut, Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhasil masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dengan cara mengetuk pintu yang kemudian dibukakan pintunya oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga penggeledahan di dalam rumah;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Aparat Desa setempat yakni Saksi Sutiman yang pada saat itu datang karena sebelumnya telah ditelpon guna menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari dapur rumah milik Terdakwa yang ada di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa penggeledahan juga dilakukan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam di dalam kantong celana milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa *handphone* tersebut digunakan untuk menghubungi sdr. Abi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari sdr. Abi (DPO) yang memberikan sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan, yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau baru pertama kalinya menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. Abi (DPO) tersebut, yang diberikan pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020 di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, maupun di bidang farmasi ataupun ilmunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 2. Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li dengan cara menerima, menyimpan, dan mempergunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, salah satu personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika, sehingga atas informasi tersebut, Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran rumah yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang berhasil masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dengan cara mengetuk pintu yang kemudian dibukakan pintunya oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga penggeledahan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Aparat Desa setempat yakni Saksi Sutiman yang pada saat itu datang karena sebelumnya telah ditelpon;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari dapur rumah milik Terdakwa yang ada di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dijelaskan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakannya dengan alat hisap / bong;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik transparan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan analisis laboratorium dan hasilnya positif Sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari sdr. Abi (DPO) yang memberikan sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan, yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, maupun di bidang farmasi ataupun ilmuwan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Sutiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan warga di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya sebatas warga kampung saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu karena pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 21.45 WIB, Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah dan meminta Saksi untuk mendampingi dalam melakukan penggeledahan salah satu rumah warga, yakni rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan setelah Saksi sampai di rumah milik Terdakwa, Saksi melihat kalau Terdakwa sudah diborgol, lalu tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang mana Saksi juga turut mendampinginya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari dapur rumah milik Terdakwa yang ada di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di atas lemari dapur, lalu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang berjumlah 4 (empat) orang, ditambah dengan Saksi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa, saat itu terdapat anak dan istri Terdakwa namun sedang tidur; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut oleh karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan menyimpannya di atas lemari dapur di dalam rumah milik Terdakwa di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kertas timah rokok, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. Abi (DPO) pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa diberikan Narkotika jenis Sabu oleh sdr. Abi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan secara cuma-cuma di rumah sdr. Abi (DPO) yang terletak di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, namun nama desanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. Abi (DPO), yakni pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, selain dari itu tidak pernah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari botol lasegar yang Terdakwa rakit untuk menjadi alat hisap/bong;
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa berangkat untuk bekerja di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sambil membawa 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian Terdakwa menyimpannya di pohon kopi milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ngopi dan kemudian Terdakwa menuju ke kebun kopi milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di pohon kopi dengan tujuan ingin Terdakwa konsumsi di rumah, lalu selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah dan meletakkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut ke atas meja lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, datang beberapa laki-laki ke rumah Terdakwa yang mengaku dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Jika Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu akan dilakukan pada saat isteri Terdakwa tidur atau pada waktu tengah malam;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu saat berada di kebun kopi milik Terdakwa. Namun, apabila Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tidak mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, maupun di bidang farmasi ataupun ilmuwan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 7623/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 64/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Juni 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li dengan berat netto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/04/VI/2020/URKES tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020 bertempat di rumah sdr. Abi (DPO) yang terletak di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, saat Terdakwa datang ke rumah sdr. Abi (DPO), Terdakwa kemudian diberikan Narkotika jenis Sabu oleh sdr. Abi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan secara cuma-cuma;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu pemberian dari sdr. Abi (DPO) tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapat hasil pemberian dari sdr. Abi (DPO) di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari botol lasegar yang Terdakwa rakit untuk menjadi alat hisap/bong;
- Bahwa adapun setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk bekerja di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sambil membawa 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian Terdakwa menyimpannya di pohon kopi milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ngopi dan kemudian Terdakwa menuju ke kebun kopi milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di pohon kopi dengan tujuan ingin Terdakwa konsumsi di rumah, lalu selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah dan meletakkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut ke atas meja lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang beberapa laki-laki ke rumah Terdakwa yang mengaku dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang berjumlah 6 (enam) orang, yang diantaranya adalah Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny, dan kemudian melakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



di dalam rumah Terdakwa. Adapun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa, terdapat juga anak dan isteri Terdakwa yang saat itu sedang tidur;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan di rumah milik Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yakni Saksi Sutiman, yang pada saat itu juga dipanggil untuk mendampingi anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa hasil dari penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, yang keseluruhan barang tersebut ditemukan di atas lemari dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan kemudian dilanjutkan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam di dalam kantong celana milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa *handphone* tersebut digunakan untuk menghubungi sdr. Abi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Jika Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu akan dilakukan pada saat isteri Terdakwa sedang tidur atau pada waktu tengah malam maupun saat berada di kebun kopi milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan analisis laboratorium dan hasilnya positif Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, maupun di bidang farmasi ataupun ilmuan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna :
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, Terdakwa datang ke rumah sdr. Abi (DPO) yang terletak di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, kemudian Terdakwa diberikan Narkoba jenis Sabu oleh sdr. Abi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu pemberian dari sdr. Abi (DPO) tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa dapat hasil pemberian dari sdr. Abi (DPO), di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari botol lasegar yang Terdakwa rakit untuk menjadi alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa adapun setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk bekerja di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sambil membawa 1 (satu) paket plastik transparan Narkoba jenis Sabu tersebut yang kemudian Terdakwa menyimpannya di pohon kopi milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkoba Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman ringan Lasegar, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang Karyawan BUMN yang tidak ada hubungannya dengan bidang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri dari diri Terdakwa, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara tidak sengaja oleh karena adanya tekanan, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, sehingga dengan demikian lebih tepat kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, yang kemudian Terdakwa konsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa kapan seorang Penyalah guna Narkotika dapat dikatakan kedapatan sebagai "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki", namun tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal, 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal, 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127?, padahal seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tentu harus dengan "membeli ataupun menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki" dan terbukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 7623/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram milik Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/04/VI/2020/URKES tanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Ali Ilwan Bin Sahbuddin Alias Cek Li positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapat hasil pemberian dari sdr. Abi (DPO) di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari botol lasegar yang Terdakwa rakit untuk menjadi alat hisap/bong, sebelum berangkat bekerja di kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ngopi dan kemudian Terdakwa menuju ke kebun kopi milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di pohon kopi dengan tujuan ingin Terdakwa konsumsi lagi di rumah, lalu selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah dan meletakkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut ke atas meja lemari dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I jenis Sabu tersebut di dalam tubuhnya dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk memasukkan sendiri zat Narkotika tersebut ke dalam tubuhnya dapat dilihat dari niat Terdakwa yang merakit 1 (satu) buah botol minuman lasegar menjadi bong dan juga 1 (satu) buah kertas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok, yang dirakit menjadi kompor, yang mana alat tersebut digunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis Sabu pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa pada waktu malam hari dan saat berada di kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu, melainkan penguasaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Abi (DPO) tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kesadaran Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri juga terlihat dari pengulangan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut saat berada di rumah Terdakwa dan pada saat berada di kebun milik Terdakwa, dan juga jika melihat barang bukti Narkotika yang diperoleh Terdakwa yang jumlahnya relatif kecil yakni dengan berat *netto* 0.26 (nol koma dua puluh enam) berdasarkan Berita Acara Penimbangan, sudah selayaknya Terdakwa dihukum sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini pula sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil. Sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/*Pledoi* Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjawabnya dalam amar putusan akhir setelah Majelis mempertimbangkan semua fakta persidangan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ILWAN Bin SAHBUDDIN Alias CEK LI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pelastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Indryani Madina Samudra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22